



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN MODUL KRIDA RINTISAN SATUAN KARYA YOGASWARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tim Perumus Naskah Akademik Rintisan Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan Naskah Akademik terkait Pembentukan Rintisan Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Tim Perumus Naskah Akademik Rintisan Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan dibentuknya Tim Penyusun Modul Krida Rintisan Saka Yogaswara sebagai acuan program perencanaan kegiatan Saka Yogaswara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Penyusun Modul Krida Rintisan Satuan Karya Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN MODUL KRIDA RINTISAN SATUAN KARYA YOGASWARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Tim Penyusun Modul Krida Rintisan Satuan Karya Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Modul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja dari Tim Penyusun Modul Krida Rintisan Satuan Karya Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan November 2022.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN MODUL KRIDA RINTISAN
SATUAN KARYA YOGASWARA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT.

Susunan Tim Penyusun Modul Krida Rintisan Satuan Karya Yogaswara Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Yanuk Sri Mulyani	Pengarah	Mengarahkan tim untuk menyusun modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
2.	Izwaryani	Pengarah	Mengarahkan tim untuk menyusun modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
3.	Amnasmen	Pengarah	Mengarahkan tim untuk menyusun modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
4.	Gebril Daulai	Pengarah	Mengarahkan tim untuk menyusun modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
5.	Yuzalmon	Pengarah	Mengarahkan tim untuk menyusun modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
6.	Yulius	Pengarah	Mengarahkan tim untuk menyusun modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
7.	Firman	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam penyusunan modul Krida dalam Rintisan Satuan Karya Yogaswara
8.	Sutrisno	Ketua Tim	Penyusun modul 2 Krida pendidikan pemilih
9.	Firsta	Wakil Ketua Tim	Membimbing tim penyusun modul krida
10.	Aan Wuryanto	Wakil Ketua Tim	Penyusun modul 4 krida hukum pemilu
11.	Wandrizen	Wakil Ketua Tim	Penyusun modul 1 krida data dan informasi

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
12.	Jumiati	Wakil Ketua Tim	Penyusun modul 3 krida teknis pemilu
13.	Yusrival Yakub	Sekretaris Tim	Penyusun modul 2 krida pendidikan pemilih
14.	Candrianto	Anggota	Penyusun modul 1 krida data dan informasi
15.	Azhariah Fatia	Anggota	Penyusun modul 2 krida pendidikan pemilih
16.	Rahmawati	Anggota	Penyusun modul 4 krida hukum pemilu
17.	H. Alwis	Anggota	Penyusun modul 3 krida teknis pemilu
18.	Rahman Al Amin	Anggota	Penyusun modul 3 krida teknis pemilu
19.	Melisa Mivadila	Anggota	Penyusun modul 4 krida hukum pemilu
20.	Metrina Tosika	Anggota	Penyusun modul 4 krida hukum pemilu
21.	Febrina Maulidya	Anggota	Penyusun modul 2 krida pendidikan pemilih
22.	Ade Alifya	Anggota	Penyusun modul 3 krida teknis pemilu
23.	Riza Fausya	Anggota	Penyusun modul 1 krida data dan informasi
24.	Rici Candra	Anggota	Perlengkapan
25.	Romelton	Anggota	Perlengkapan
26.	Zulmaidi	Anggota	Dokumentasi dan desain modul

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

